

Nomor : 2836/D.2/PDP.01
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Survei Maturitas Penerapan
Corporate University Instansi

Jakarta, 26 Juni 2025

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator;
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian;
3. Sekretaris Utama/Sekretaris Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
4. Wakil Jaksa Agung Kejaksaan Agung;
5. Sekretaris Jenderal Lembaga Nonstruktural;
6. Deputy Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal MPR/DPR/DPD;
7. Sekretaris Utama Lembaga Penyiaran Publik;
8. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi; dan
9. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

di

tempat

Penerapan sistem pembelajaran terintegrasi (*Corporate University*) telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dalam rangka menjawab bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib melaksanakan pengembangan kompetensi. Setiap instansi pemerintah perlu melakukan akselerasi penerapan *Corporate University* untuk menyediakan entitas pembelajaran yang terintegrasi dengan pekerjaan, Manajemen ASN, dan bersinergi kolaboratif sehingga dapat membangun organisasi pembelajar yang berperan dalam pencapaian tujuan strategis instansi. Penilaian sistem merit ke depan juga akan melihat pengelolaan pengembangan kompetensi ASN melalui sistem pembelajaran terintegrasi sehingga menjadikan penerapan *Corporate University* instansi menjadi kebutuhan Instansi pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, LAN melalui Deputy Bidang Transformasi Pembelajaran ASN melakukan pendampingan akselerasi penerapan *Corporate University* instansi yang dapat dimulai dengan pengisian survei Maturitas Penerapan *Corporate University* Instansi. Kami berharap Bapak/Ibu dapat mengisi survei dimaksud dengan tujuan untuk mengetahui kondisi aktual penerapan *Corporate University* di instansi untuk kemudian dapat merumuskan strategi penyelenggaraan yang tepat ke depannya. Ketentuan terkait survei antara lain:

1. Survei ditujukan untuk memetakan kondisi eksisting Instansi Pemerintah dalam penerapan sistem pembelajaran terintegrasi, baik Instansi yang sudah menerapkan *Corporate University* maupun belum menerapkan *Corporate University*.
2. Setiap Instansi hanya perlu mengisi survei ini sebanyak 1 (satu) kali. Pengisian dapat dilakukan oleh unit kesekretariatan atau unit lain yang ditunjuk dengan berkoordinasi dengan unit yang menangani Pengembangan Kompetensi dan unit yang menangani kepegawaian.
3. Survei dapat diakses pada tautan <https://s.id/surveiASNcorpu2025> dan diisi sesuai kondisi sebenarnya pada Instansi Bapak/Ibu.
4. Panduan terkait pengisian dan kebijakan *Corporate University* instansi dapat diakses melalui tautan <https://s.id/panduansurveicorpu2025>. Instrumen survei juga kami lampirkan bersama surat ini.
5. Batas waktu pengisian survei paling lambat pada 31 Juli 2025.
6. Seluruh data dan informasi yang disampaikan akan digunakan untuk kepentingan pengembangan strategi penerapan *Corporate University* Instansi.

Informasi lebih lanjut mengenai pengisian survei dapat menghubungi pusat kontak Direktorat Sistem Pembelajaran Terintegrasi (WA. 0821 6262 5103 atau surel asnkorpu@lan.go.id). Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN



Erna Irawati

Tembusan:
Kepala LAN

Lampiran I

Surat Nomor: 2836/D.2/PDP.01

Daftar Instansi Undangan

Kementerian:

1. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
2. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
3. Kementerian Koordinator Bidang Pangan
4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
5. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
6. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
7. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
8. Kementerian Agama
9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
10. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
11. Kementerian Dalam Negeri
12. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
13. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
14. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
15. Kementerian Hak Asasi Manusia
16. Kementerian Hukum
17. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
18. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
19. Kementerian Kebudayaan
20. Kementerian Kehutanan
21. Kementerian Kelautan dan Perikanan
22. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN
23. Kementerian Kesehatan
24. Kementerian Ketenagakerjaan
25. Kementerian Keuangan
26. Kementerian Komunikasi dan Digital
27. Kementerian Koperasi
28. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
29. Kementerian Luar Negeri
30. Kementerian Pariwisata
31. Kementerian Pekerjaan Umum
32. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI
33. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
34. Kementerian Pemuda dan Olahraga
35. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
36. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
37. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
38. Kementerian Perdagangan
39. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
40. Kementerian Perhubungan
41. Kementerian Perindustrian
42. Kementerian Pertahanan
43. Kementerian Pertanian
44. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
45. Kementerian Sekretariat Negara
46. Kementerian Sosial
47. Kementerian Transmigrasi
48. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Lembaga Pemerintah Nonkementerian:

1. Arsip Nasional Republik Indonesia
2. Badan Gizi Nasional
3. Badan Informasi Geospasial
4. Badan Intelijen Negara
5. Badan Karantina Indonesia
6. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
7. Badan Kepegawaian Negara
8. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
9. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
10. Badan Narkotika Nasional
11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
12. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
13. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
14. Badan Nasional Pengelola Perbatasan

-
15. Badan Pangan Nasional
 16. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
 17. Badan Pemeriksa Keuangan
 18. Badan Pengawas Obat dan Makanan
 19. Badan Pengawas Pemilihan Umum
 20. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
 21. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
 22. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
 23. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
 24. Badan Penyelenggara Haji
 25. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
 26. Badan Pusat Statistik
 27. Badan Riset dan Inovasi Nasional
 28. Badan Siber dan Sandi Negara
 29. Badan Standardisasi Nasional
 30. Kantor Staf Presiden
 31. Kejaksaan Agung
 32. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
 33. Komisi Pemberantasan Korupsi
 34. Komisi Pemilihan Umum
 35. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 36. Komisi Penyiaran Indonesia
 37. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
 38. Komisi Yudisial
 39. Lembaga Administrasi Negara
 40. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 41. Lembaga Ketahanan Nasional
 42. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
 43. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
 44. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
 45. Mahkamah Agung
 46. Mahkamah Konstitusi
 47. Ombudsman Republik Indonesia
 48. Otorita Ibu Kota Nusantara
 49. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
 50. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
 51. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
 52. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
 53. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
 54. Sekretariat Kabinet

Pemerintah Daerah:

- 1. Pemerintah Provinsi Aceh**
2. Pemerintah Kabupaten Simeulue
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
4. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan
5. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara
6. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur
7. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
8. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
9. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
10. Pemerintah Kabupaten Pidie
11. Pemerintah Kabupaten Bireuen
12. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
13. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya
14. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
15. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
16. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya
17. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya
18. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
19. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
20. Pemerintah Kota Banda Aceh
21. Pemerintah Kota Sabang
22. Pemerintah Kota Langsa
23. Pemerintah Kota Lhokseumawe
24. Pemerintah Kota Subulussalam

25. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

26. Pemerintah Kabupaten Nias
27. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

-
28. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
 29. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
 30. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara
 31. Pemerintah Kabupaten Toba
 32. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
 33. Pemerintah Kabupaten Asahan
 34. Pemerintah Kabupaten Simalungun
 35. Pemerintah Kabupaten Dairi
 36. Pemerintah Kabupaten Karo
 37. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
 38. Pemerintah Kabupaten Langkat
 39. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
 40. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan
 41. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
 42. Pemerintah Kabupaten Samosir
 43. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
 44. Pemerintah Kabupaten Batu Bara
 45. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara
 46. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas
 47. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 48. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara
 49. Pemerintah Kabupaten Nias Utara
 50. Pemerintah Kabupaten Nias Barat
 51. Pemerintah Kota Sibolga
 52. Pemerintah Kota Tanjungbalai
 53. Pemerintah Kota Pematangsiantar
 54. Pemerintah Kota Tebing Tinggi
 55. Pemerintah Kota Medan
 56. Pemerintah Kota Binjai
 57. Pemerintah Kota Padangsidimpuan
 58. Pemerintah Kota Gunungsitoli

59. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

60. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai
61. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
62. Pemerintah Kabupaten Solok
63. Pemerintah Kabupaten Sijunjung
64. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
65. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
66. Pemerintah Kabupaten Agam
67. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
68. Pemerintah Kabupaten Pasaman
69. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
70. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
71. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
72. Pemerintah Kota Padang
73. Pemerintah Kota Solok
74. Pemerintah Kota Sawahlunto
75. Pemerintah Kota Padang Panjang
76. Pemerintah Kota Bukittinggi
77. Pemerintah Kota Payakumbuh
78. Pemerintah Kota Pariaman

79. Pemerintah Provinsi Riau

80. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
81. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
82. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
83. Pemerintah Kabupaten Pelalawan
84. Pemerintah Kabupaten Siak
85. Pemerintah Kabupaten Kampar
86. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
87. Pemerintah Kabupaten Bengkalis
88. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
89. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
90. Pemerintah Kota Pekanbaru
91. Pemerintah Kota Dumai

92. Pemerintah Provinsi Jambi

93. Pemerintah Kabupaten Kerinci
94. Pemerintah Kabupaten Merangin
95. Pemerintah Kabupaten Sarolangun
96. Pemerintah Kabupaten Batanghari
97. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi
98. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
99. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

-
100. Pemerintah Kabupaten Tebo
101. Pemerintah Kabupaten Bungo
102. Pemerintah Kota Jambi
103. Pemerintah Kota Sungai Penuh
- 104. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan**
105. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
106. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
107. Pemerintah Kabupaten Muara Enim
108. Pemerintah Kabupaten Lahat
109. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
110. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
111. Pemerintah Kabupaten Banyuasin
112. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
113. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
114. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
115. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
116. Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
117. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
118. Pemerintah Kota Palembang
119. Pemerintah Kota Prabumulih
120. Pemerintah Kota Pagar Alam
121. Pemerintah Kota Lubuklinggau
- 122. Pemerintah Provinsi Bengkulu**
123. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
124. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong
125. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
126. Pemerintah Kabupaten Kaur
127. Pemerintah Kabupaten Seluma
128. Pemerintah Kabupaten Mukomuko
129. Pemerintah Kabupaten Lebong
130. Pemerintah Kabupaten Kepahiang
131. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
132. Pemerintah Kota Bengkulu
- 133. Pemerintah Provinsi Lampung**
134. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
135. Pemerintah Kabupaten Tanggamus
136. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
137. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
138. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
139. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
140. Pemerintah Kabupaten Way Kanan
141. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
142. Pemerintah Kabupaten Pesawaran
143. Pemerintah Kabupaten Pringsewu
144. Pemerintah Kabupaten Mesuji
145. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
146. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
147. Pemerintah Kota Bandar Lampung
148. Pemerintah Kota Metro
- 149. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**
150. Pemerintah Kabupaten Bangka
151. Pemerintah Kabupaten Belitung
152. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
153. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
154. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
155. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
156. Pemerintah Kota Pangkalpinang
- 157. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau**
158. Pemerintah Kabupaten Karimun
159. Pemerintah Kabupaten Bintan
160. Pemerintah Kabupaten Natuna
161. Pemerintah Kabupaten Lingga
162. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
163. Pemerintah Kota Batam
164. Pemerintah Kota Tanjungpinang
- 165. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**
- 166. Pemerintah Provinsi Jawa Barat**
167. Pemerintah Kabupaten Bogor

-
168. Pemerintah Kabupaten Sukabumi
 169. Pemerintah Kabupaten Cianjur
 170. Pemerintah Kabupaten Bandung
 171. Pemerintah Kabupaten Garut
 172. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
 173. Pemerintah Kabupaten Ciamis
 174. Pemerintah Kabupaten Kuningan
 175. Pemerintah Kabupaten Cirebon
 176. Pemerintah Kabupaten Majalengka
 177. Pemerintah Kabupaten Sumedang
 178. Pemerintah Kabupaten Indramayu
 179. Pemerintah Kabupaten Subang
 180. Pemerintah Kabupaten Purwakarta
 181. Pemerintah Kabupaten Karawang
 182. Pemerintah Kabupaten Bekasi
 183. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
 184. Pemerintah Kabupaten Pangandaran
 185. Pemerintah Kota Bogor
 186. Pemerintah Kota Sukabumi
 187. Pemerintah Kota Bandung
 188. Pemerintah Kota Cirebon
 189. Pemerintah Kota Bekasi
 190. Pemerintah Kota Depok
 191. Pemerintah Kota Cimahi
 192. Pemerintah Kota Tasikmalaya
 193. Pemerintah Kota Banjar

 - 194. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**
 195. Pemerintah Kabupaten Cilacap
 196. Pemerintah Kabupaten Banyumas
 197. Pemerintah Kabupaten Purbalingga
 198. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
 199. Pemerintah Kabupaten Kebumen
 200. Pemerintah Kabupaten Purworejo
 201. Pemerintah Kabupaten Wonosobo
 202. Pemerintah Kabupaten Magelang
 203. Pemerintah Kabupaten Boyolali
 204. Pemerintah Kabupaten Klaten
 205. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
 206. Pemerintah Kabupaten Wonogiri
 207. Pemerintah Kabupaten Karanganyar
 208. Pemerintah Kabupaten Sragen
 209. Pemerintah Kabupaten Grobogan
 210. Pemerintah Kabupaten Blora
 211. Pemerintah Kabupaten Rembang
 212. Pemerintah Kabupaten Pati
 213. Pemerintah Kabupaten Kudus
 214. Pemerintah Kabupaten Jepara
 215. Pemerintah Kabupaten Demak
 216. Pemerintah Kabupaten Semarang
 217. Pemerintah Kabupaten Temanggung
 218. Pemerintah Kabupaten Kendal
 219. Pemerintah Kabupaten Batang
 220. Pemerintah Kabupaten Pekalongan
 221. Pemerintah Kabupaten Pemalang
 222. Pemerintah Kabupaten Tegal
 223. Pemerintah Kabupaten Brebes
 224. Pemerintah Kota Magelang
 225. Pemerintah Kota Surakarta
 226. Pemerintah Kota Salatiga
 227. Pemerintah Kota Semarang
 228. Pemerintah Kota Pekalongan
 229. Pemerintah Kota Tegal

 - 230. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**
 231. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
 232. Pemerintah Kabupaten Bantul
 233. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
 234. Pemerintah Kabupaten Sleman
 235. Pemerintah Kota Yogyakarta

 - 236. Pemerintah Provinsi Jawa Timur**
 237. Pemerintah Kabupaten Pacitan
 238. Pemerintah Kabupaten Ponorogo
 239. Pemerintah Kabupaten Trenggalek

-
240. Pemerintah Kabupaten Tulungagung
 241. Pemerintah Kabupaten Blitar
 242. Pemerintah Kabupaten Kediri
 243. Pemerintah Kabupaten Malang
 244. Pemerintah Kabupaten Lumajang
 245. Pemerintah Kabupaten Jember
 246. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
 247. Pemerintah Kabupaten Bondowoso
 248. Pemerintah Kabupaten Situbondo
 249. Pemerintah Kabupaten Probolinggo
 250. Pemerintah Kabupaten Pasuruan
 251. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
 252. Pemerintah Kabupaten Mojokerto
 253. Pemerintah Kabupaten Jombang
 254. Pemerintah Kabupaten Nganjuk
 255. Pemerintah Kabupaten Madiun
 256. Pemerintah Kabupaten Magetan
 257. Pemerintah Kabupaten Ngawi
 258. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
 259. Pemerintah Kabupaten Tuban
 260. Pemerintah Kabupaten Lamongan
 261. Pemerintah Kabupaten Gresik
 262. Pemerintah Kabupaten Bangkalan
 263. Pemerintah Kabupaten Sampang
 264. Pemerintah Kabupaten Pamekasan
 265. Pemerintah Kabupaten Sumenep
 266. Pemerintah Kota Kediri
 267. Pemerintah Kota Blitar
 268. Pemerintah Kota Malang
 269. Pemerintah Kota Probolinggo
 270. Pemerintah Kota Pasuruan
 271. Pemerintah Kota Mojokerto
 272. Pemerintah Kota Madiun
 273. Pemerintah Kota Surabaya
 274. Pemerintah Kota Batu

275. Pemerintah Provinsi Banten

276. Pemerintah Kabupaten Pandeglang
277. Pemerintah Kabupaten Lebak
278. Pemerintah Kabupaten Tangerang
279. Pemerintah Kabupaten Serang
280. Pemerintah Kota Tangerang
281. Pemerintah Kota Cilegon
282. Pemerintah Kota Serang
283. Pemerintah Kota Tangerang Selatan

284. Pemerintah Provinsi Bali

285. Pemerintah Kabupaten Jembrana
286. Pemerintah Kabupaten Tabanan
287. Pemerintah Kabupaten Badung
288. Pemerintah Kabupaten Gianyar
289. Pemerintah Kabupaten Klungkung
290. Pemerintah Kabupaten Bangli
291. Pemerintah Kabupaten Karangasem
292. Pemerintah Kabupaten Buleleng
293. Pemerintah Kota Denpasar

294. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

295. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
296. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
297. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
298. Pemerintah Kabupaten Sumbawa
299. Pemerintah Kabupaten Dompu
300. Pemerintah Kabupaten Bima
301. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
302. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara
303. Pemerintah Kota Mataram
304. Pemerintah Kota Bima

305. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

306. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
307. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur
308. Pemerintah Kabupaten Kupang
309. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
310. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

-
- 311. Pemerintah Kabupaten Belu
 - 312. Pemerintah Kabupaten Alor
 - 313. Pemerintah Kabupaten Lembata
 - 314. Pemerintah Kabupaten Flores Timur
 - 315. Pemerintah Kabupaten Sikka
 - 316. Pemerintah Kabupaten Ende
 - 317. Pemerintah Kabupaten Ngada
 - 318. Pemerintah Kabupaten Manggarai
 - 319. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
 - 320. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
 - 321. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah
 - 322. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya
 - 323. Pemerintah Kabupaten Nagekeo
 - 324. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur
 - 325. Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua
 - 326. Pemerintah Kabupaten Malaka
 - 327. Pemerintah Kota Kupang

328. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

- 329. Pemerintah Kabupaten Sambas
- 330. Pemerintah Kabupaten Bengkayang
- 331. Pemerintah Kabupaten Landak
- 332. Pemerintah Kabupaten Mempawah
- 333. Pemerintah Kabupaten Sanggau
- 334. Pemerintah Kabupaten Ketapang
- 335. Pemerintah Kabupaten Sintang
- 336. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
- 337. Pemerintah Kabupaten Sekadau
- 338. Pemerintah Kabupaten Melawi
- 339. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
- 340. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
- 341. Pemerintah Kota Pontianak
- 342. Pemerintah Kota Singkawang

343. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

- 344. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
- 345. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
- 346. Pemerintah Kabupaten Kapuas
- 347. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
- 348. Pemerintah Kabupaten Barito Utara
- 349. Pemerintah Kabupaten Sukamara
- 350. Pemerintah Kabupaten Lamandau
- 351. Pemerintah Kabupaten Seruyan
- 352. Pemerintah Kabupaten Katingan
- 353. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
- 354. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
- 355. Pemerintah Kabupaten Barito Timur
- 356. Pemerintah Kabupaten Murung Raya
- 357. Pemerintah Kota Palangkaraya

358. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

- 359. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
- 360. Pemerintah Kabupaten Kotabaru
- 361. Pemerintah Kabupaten Banjar
- 362. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
- 363. Pemerintah Kabupaten Tapin
- 364. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 365. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- 366. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
- 367. Pemerintah Kabupaten Tabalong
- 368. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
- 369. Pemerintah Kabupaten Balangan
- 370. Pemerintah Kota Banjarmasin
- 371. Pemerintah Kota Banjarbaru

372. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

- 373. Pemerintah Kabupaten Paser
- 374. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
- 375. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
- 376. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
- 377. Pemerintah Kabupaten Berau
- 378. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
- 379. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu
- 380. Pemerintah Kota Balikpapan
- 381. Pemerintah Kota Samarinda

-
382. Pemerintah Kota Bontang
383. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
384. Pemerintah Kabupaten Malinau
385. Pemerintah Kabupaten Bulungan
386. Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
387. Pemerintah Kabupaten Nunukan
388. Pemerintah Kota Tarakan
- 389. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara**
390. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow
391. Pemerintah Kabupaten Minahasa
392. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe
393. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud
394. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan
395. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
396. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
397. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
398. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara
399. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
400. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
401. Pemerintah Kota Manado
402. Pemerintah Kota Bitung
403. Pemerintah Kota Tomohon
404. Pemerintah Kota Kotamobagu
- 405. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah**
406. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
407. Pemerintah Kabupaten Banggai
408. Pemerintah Kabupaten Morowali
409. Pemerintah Kabupaten Poso
410. Pemerintah Kabupaten Donggala
411. Pemerintah Kabupaten Tolitoli
412. Pemerintah Kabupaten Buol
413. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong
414. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una
415. Pemerintah Kabupaten Sigi
416. Pemerintah Kabupaten Banggai Laut
417. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
418. Pemerintah Kota Palu
- 419. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan**
420. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
421. Pemerintah Kabupaten Bulukumba
422. Pemerintah Kabupaten Bantaeng
423. Pemerintah Kabupaten Jeneponto
424. Pemerintah Kabupaten Takalar
425. Pemerintah Kabupaten Gowa
426. Pemerintah Kabupaten Sinjai
427. Pemerintah Kabupaten Maros
428. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
429. Pemerintah Kabupaten Barru
430. Pemerintah Kabupaten Bone
431. Pemerintah Kabupaten Soppeng
432. Pemerintah Kabupaten Wajo
433. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
434. Pemerintah Kabupaten Pinrang
435. Pemerintah Kabupaten Enrekang
436. Pemerintah Kabupaten Luwu
437. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
438. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
439. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
440. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara
441. Pemerintah Kota Makassar
442. Pemerintah Kota Parepare
443. Pemerintah Kota Palopo
- 444. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara**
445. Pemerintah Kabupaten Buton
446. Pemerintah Kabupaten Muna
447. Pemerintah Kabupaten Konawe
448. Pemerintah Kabupaten Kolaka
449. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
450. Pemerintah Kabupaten Bombana
451. Pemerintah Kabupaten Wakatobi
452. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

-
453. Pemerintah Kabupaten Buton Utara
454. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
455. Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur
456. Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan
457. Pemerintah Kabupaten Muna Barat
458. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah
459. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan
460. Pemerintah Kota Kendari
461. Pemerintah Kota Baubau
- 462. Pemerintah Provinsi Gorontalo**
463. Pemerintah Kabupaten Boalemo
464. Pemerintah Kabupaten Gorontalo
465. Pemerintah Kabupaten Pohuwato
466. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
467. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
468. Pemerintah Kota Gorontalo
- 469. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat**
470. Pemerintah Kabupaten Majene
471. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
472. Pemerintah Kabupaten Mamasa
473. Pemerintah Kabupaten Mamuju
474. Pemerintah Kabupaten Pasangkayu
475. Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah
- 476. Pemerintah Provinsi Maluku**
477. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar
478. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
479. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah
480. Pemerintah Kabupaten Buru
481. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
482. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
483. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur
484. Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya
485. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan
486. Pemerintah Kota Ambon
487. Pemerintah Kota Tual
- 488. Pemerintah Provinsi Maluku Utara**
489. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
490. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah
491. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula
492. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
493. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara
494. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur
495. Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai
496. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu
497. Pemerintah Kota Ternate
498. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
- 499. Pemerintah Provinsi Papua Barat**
500. Pemerintah Kabupaten Fakfak
501. Pemerintah Kabupaten Kaimana
502. Pemerintah Kabupaten Manokwari
503. Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan
504. Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak
505. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni
506. Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama
- 507. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya**
508. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat
509. Pemerintah Kabupaten Sorong
510. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan
511. Pemerintah Kabupaten Maybrat
512. Pemerintah Kabupaten Tambrauw
513. Pemerintah Kota Sorong
- 514. Pemerintah Provinsi Papua**
515. Pemerintah Kabupaten Jayapura
516. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen
517. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor
518. Pemerintah Kabupaten Sarmi
519. Pemerintah Kabupaten Keerom
520. Pemerintah Kabupaten Waropen

-
521. Pemerintah Kabupaten Supiori
522. Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya
523. Pemerintah Kota Jayapura
- 524. Pemerintah Provinsi Papua Selatan**
525. Pemerintah Kabupaten Merauke
526. Pemerintah Kabupaten Boven Digoel
527. Pemerintah Kabupaten Mappi
528. Pemerintah Kabupaten Asmat
- 529. Pemerintah Provinsi Papua Tengah**
530. Pemerintah Kabupaten Mimika
531. Pemerintah Kabupaten Dogiyai
532. Pemerintah Kabupaten Deiyai
533. Pemerintah Kabupaten Nabire
534. Pemerintah Kabupaten Paniai
535. Pemerintah Kabupaten Intan Jaya
536. Pemerintah Kabupaten Puncak
537. Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya
- 538. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan**
539. Pemerintah Kabupaten Nduga
540. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya
541. Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya
542. Pemerintah Kabupaten Tolikara
543. Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah
544. Pemerintah Kabupaten Yalimo
545. Pemerintah Kabupaten Yahukimo
546. Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang

Instrumen Survei Maturitas Corpu 2025

Elemen	Nomor Pertanyaan	Pertanyaan	Deskripsi Pertanyaan	Pilihan Jawaban
Struktur ASN Corpu	1	Sejauh mana arah pengembangan kompetensi telah dirumuskan dan diimplementasikan dalam instansi?		Instansi memiliki arah pengembangan kompetensi yang dituangkan dalam rencana strategis Instansi serta diperbarui secara berkelanjutan
				Instansi memiliki arah pengembangan kompetensi yang dituangkan dalam rencana strategis Instansi
				Instansi memiliki arah pengembangan kompetensi namun belum dituangkan dalam rencana strategis Instansi
				arah pengembangan kompetensi dimiliki unit kerja (parsial) yang dituangkan atau tidak dituangkan dalam rencana strategis Unit
				Instansi belum memiliki arah pengembangan kompetensi yang dituangkan dalam rencana strategis Instansi
	2	Bagaimana komitmen pimpinan Instansi terhadap penerapan sistem pembelajaran terintegrasi (Corpu)?	Yang dimaksud unit penyelenggara pengembangan kompetensi adalah unit kerja yang mengurus penyelenggaraan pengembangan kompetensi untuk pegawai Instansi, baik diselenggarakan secara mandiri maupun melalui penyedia eksternal.	Sudah terdapat komitmen dari pimpinan tertinggi Instansi dan sudah dituangkan ke dalam bentuk kebijakan/SK tim/peta jalan pengembangan kompetensi
				Sudah terdapat komitmen dari pimpinan tertinggi Instansi dan belum dituangkan ke dalam bentuk kebijakan/SK tim/peta jalan pengembangan kompetensi
				Sudah terdapat komitmen dari unit penyelenggara pengembangan kompetensi sudah dituangkan ke dalam bentuk kebijakan/SK tim/peta jalan pengembangan kompetensi
				Sudah terdapat komitmen dari unit penyelenggara pengembangan kompetensi dan belum dituangkan ke dalam bentuk kebijakan/SK tim/peta jalan pengembangan kompetensi
				Belum terdapat komitmen baik dari pimpinan tertinggi maupun unit penyelenggara pengembangan kompetensi
	3	Bagaimana peran setiap aktor dalam penerapan sistem pembelajaran terintegrasi (Corpu)?	Aktor dalam Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corpu) memuat peran dari Pejabat Pembina Kepegawaian, Sekretaris Instansi, Unit Perencanaan, Unit SDM (Dewan Pengarah Pembelajaran), Unit Penyelenggara Bangkom (Koordinator Pembelajaran), JPT Madya/Asisten Sekda/Unit Kerja (Koordinator Kelompok Keahlian/Kelompok Keahlian).	Seluruh aktor sudah menjalankan peran dengan optimal dan berkelanjutan
				Seluruh aktor sudah menjalankan peran namun belum optimal dan berkelanjutan
				Sebagian aktor sudah menjalankan peran dengan optimal dan berkelanjutan
				Sebagian aktor sudah menjalankan peran namun belum optimal dan berkelanjutan
				Belum ada aktor yang menjalankan peran

Elemen	Nomor Pertanyaan	Pertanyaan	Deskripsi Pertanyaan	Pilihan Jawaban
	4	Bagaimana perumusan dan diseminasi kebijakan sistem pembelajaran terintegrasi (Corpu)?		Kebijakan sudah mencakup seluruh elemen Corpu dan sudah didiseminasikan
				Kebijakan sudah mencakup seluruh elemen Corpu namun belum didiseminasikan
				Kebijakan sudah mencakup sebagian elemen Corpu dan sudah didiseminasikan
				Kebijakan sudah mencakup sebagian elemen Corpu namun belum didiseminasikan
				Belum terdapat kebijakan dan diseminasinya
Manajemen Pengetahuan	1	Bagaimana proses identifikasi dan dokumentasi pengetahuan sebagai aset intelektual/sumber pembelajaran di Instansi?	Manajemen pengetahuan merupakan pengelolaan pengetahuan, baik pengetahuan tersirat (tacit) maupun eksplisit yang dibutuhkan dan dihasilkan dalam penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi pada Instansi Pemerintah. Pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan yang ada di Instansi maupun sumber eksternal yang sudah diakuisisi oleh Instansi. Aset intelektual merupakan pengetahuan yang sudah diterjemahkan ke dalam bentuk yang dapat lebih mudah dipahami, dibagikan, dan diterapkan.	Sudah ada identifikasi dan pendokumentasian aset intelektual (pengetahuan) level instansi yang dilakukan secara terstruktur
				Sudah ada identifikasi dan pendokumentasian aset intelektual (pengetahuan) level instansi yang dilakukan belum secara terstruktur
				Sudah ada identifikasi dan pendokumentasian aset intelektual (pengetahuan) level unit kerja yang dilakukan secara terstruktur
				Sudah ada identifikasi dan pendokumentasian aset intelektual (pengetahuan) level unit kerja yang dilakukan belum secara terstruktur
				Belum ada identifikasi dan rencana pendokumentasian
	2	Bagaimana penyimpanan dan pengorganisasian pengetahuan sebagai aset intelektual/sumber pembelajaran ASN di Instansi?	Knowledge Management System yang dimaksud dalam pertanyaan ini tidak hanya diartikan aplikasi/ <i>website</i> terpisah, namun juga pengelolaan aset intelektual dalam <i>platform</i> lainnya seperti penyimpanan dalam <i>cloud</i> yang terpusat, terorganisir, dikelola secara rutin, dan dapat diakses oleh seluruh pegawai ASN	Sudah ada kegiatan penyimpanan dan pendokumentasian dalam Knowledge Management System dapat diakses oleh seluruh ASN
				Sudah ada kegiatan penyimpanan dan pendokumentasian dalam Knowledge Management System dapat diakses oleh seluruh ASN Instansi
				Sudah ada kegiatan penyimpanan dan pendokumentasian dalam Knowledge Management System dapat diakses oleh ASN di Unit Kerja
				Sudah ada kegiatan penyimpanan dan pengorganisasian aset intelektual namun belum ada Knowledge Management System (masih terpencar)
				Belum ada kegiatan penyimpanan dan pengorganisasian aset intelektual dan belum ada Knowledge Management System
	3	Bagaimana penyebarluasan pengetahuan/aset intelektual sehingga dapat dimanfaatkan secara fleksibel dan efisien oleh seluruh ASN dalam membantu		Terdapat kegiatan penyebarluasan aset intelektual secara rutin dan dimanfaatkan oleh seluruh ASN Instansi
				Terdapat kegiatan penyebarluasan aset intelektual secara berkala namun baru dimanfaatkan oleh sebagian besar ASN instansi
				Terdapat kegiatan penyebarluasan aset intelektual namun masih sporadis

Elemen	Nomor Pertanyaan	Pertanyaan	Deskripsi Pertanyaan	Pilihan Jawaban
		pelaksanaan tugasnya?		dan telah dimanfaatkan oleh sebagian ASN Instansi
				Terdapat kegiatan penyebarluasan aset intelektual namun masih sporadis dan belum dimanfaatkan oleh ASN
				Belum terdapat kegiatan penyebarluasan aset intelektual dan belum dimanfaatkan oleh ASN
	4	Bagaimana pemutakhiran pengetahuan/aset intelektual untuk memastikan kesesuaian antara ketersediaan aset dengan kebutuhan organisasi dan pegawai?		Sudah ada pemutakhiran aset intelektual secara berkala dan komprehensif untuk menjawab kebutuhan organisasi dan ASN baik pada level instansi atau nasional
				Sudah ada pemutakhiran aset intelektual secara berkala namun belum komprehensif pada level instansi
				Sudah ada pemutakhiran aset intelektual secara berkala dan komprehensif untuk menjawab kebutuhan organisasi dan ASN baik pada level unit kerja
				Sudah ada pemutakhiran aset intelektual secara berkala namun belum komprehensif pada level unit kerja
				Belum ada pemutakhiran aset intelektual
	5	Bagaimana strategi identifikasi dan akuisisi pengetahuan kritis yang dilaksanakan oleh Instansi untuk menjawab keterbatasan sumber daya yang dimiliki?	Identifikasi dan akuisisi pengetahuan kritis yang dimaksud dalam konteks pertanyaan ini adalah adanya pengetahuan kritis/penting bagi pelaksanaan tusi dan pencapaian tujuan strategis instansi, namun terdapat kesulitan dalam pendokumentasian pengetahuan tersebut karena keterbatasan sumber daya di instansi, sehingga harus mengakuisisi pengetahuan dari instansi lain untuk dikelola menjadi aset intelektual Instansi.	Kegiatan penyusunan dokumen pengetahuan kritis berkolaborasi antar instansi pemerintah dan dengan lembaga nonpemerintah
				Kegiatan penyusunan dokumen pengetahuan kritis berkolaborasi antar instansi pemerintah atau dengan lembaga nonpemerintah
				Sudah terdapat kegiatan penyusunan dokumen pengetahuan kritis namun hanya melibatkan aktor pada level internal instansi (lintas unit kerja)
				Sudah terdapat kegiatan penyusunan dokumen pengetahuan kritis namun hanya melibatkan aktor di dalam unit kerja
				Belum ada kegiatan penyusunan dokumen pengetahuan kritis
Forum Pembelajaran	1	Apakah sudah dilakukan forum koordinasi terkait arah pengembangan kompetensi instansi di level pimpinan tinggi (level strategis)?		Sudah dilakukan forum koordinasi terkait arah pengembangan kompetensi instansi di level pimpinan tinggi dengan melibatkan semua unsur termasuk unit perencanaan, keuangan, dan SDM secara periodikal sesuai lini masa yang telah ditetapkan
				Sudah dilakukan forum koordinasi terkait arah pengembangan kompetensi instansi di level pimpinan tinggi tanpa melibatkan semua unsur termasuk unit perencanaan, keuangan, dan SDM secara periodikal sesuai lini masa yang telah ditetapkan
				Sudah dilakukan forum koordinasi terkait arah pengembangan kompetensi instansi di level pimpinan tinggi dengan melibatkan semua unsur termasuk unit perencanaan, keuangan, dan SDM secara insidental
				Sudah dilakukan forum koordinasi terkait arah pengembangan kompetensi instansi di level pimpinan tinggi tanpa melibatkan semua unsur termasuk unit perencanaan, keuangan, dan SDM secara insidental

Elemen	Nomor Pertanyaan	Pertanyaan	Deskripsi Pertanyaan	Pilihan Jawaban
				Belum dilakukan forum koordinasi terkait arah pengembangan kompetensi instansi di level pimpinan tinggi
	2	Apakah sudah dilakukan forum koordinasi terkait pengembangan kompetensi lintas unit kerja/kelompok keahlian (level operasional)?		Sudah dilakukan forum koordinasi terkait pengembangan kompetensi level operasional diikuti oleh unit yang menangani pengembangan kompetensi dan/atau unit yang menangani kepegawaian dan lintas unit kerja serta anggota kelompok keahlian secara periodikal sesuai lini masa yang telah ditetapkan
				Sudah dilakukan forum koordinasi terkait pengembangan kompetensi level operasional namun tidak diikuti oleh unit yang menangani pengembangan kompetensi dan/atau unit yang menangani kepegawaian dan lintas unit kerja serta anggota kelompok keahlian secara periodikal sesuai lini masa yang telah ditetapkan
				Sudah dilakukan forum koordinasi terkait pengembangan kompetensi level operasional diikuti unit yang menangani pengembangan kompetensi dan/atau unit yang menangani kepegawaian dan lintas unit kerja serta anggota kelompok keahlian secara insidental
				Sudah dilakukan forum koordinasi terkait pengembangan kompetensi level operasional namun tidak diikuti oleh unit yang menangani pengembangan kompetensi dan/atau unit yang menangani kepegawaian dan lintas unit kerja serta anggota kelompok keahlian secara insidental
				Belum dilakukan forum koordinasi terkait pengembangan kompetensi lintas unit kerja/kelompok keahlian (level operasional)
	3	Apakah sudah dilakukan forum koordinasi terkait Pengembangan Kompetensi di level unit kerja/kelompok keahlian (level teknis)?	Forum koordinasi di level teknis dapat dilakukan dalam bentuk dialog kinerja antara pimpinan unit kerja dan pegawai serta dapat dibantu oleh kelompok keahlian terkait.	Sudah dilakukan forum koordinasi di level teknis pada setiap kelompok keahlian dan anggotanya di instansi secara periodikal sesuai lini masa yang telah ditetapkan
				Sudah dilakukan forum koordinasi level teknis namun tidak pada setiap kelompok keahlian dan anggotanya di instansi secara periodikal sesuai lini masa yang telah ditetapkan
				Sudah dilakukan forum koordinasi di level teknis pada setiap kelompok keahlian dan anggotanya di instansi secara insidental
				Sudah dilakukan forum koordinasi level teknis namun tidak pada setiap kelompok keahlian dan anggotanya di instansi secara insidental
				Belum dilakukan forum koordinasi forum koordinasi koordinasi di level unit kerja/kelompok keahlian (level teknis)
	4	Sejauh mana forum koordinasi mendorong manajemen pembelajaran yang efektif di Instansi?		Forum koordinasi telah menghasilkan kejelasan kebutuhan Pengembangan Kompetensi, kejelasan tanggung jawab, dan menjamin pelaksanaan pengembangan kompetensi baik di unit kerja, lintas unit kerja, dan Instansi dengan optimal
				Forum koordinasi telah menghasilkan kejelasan kebutuhan Pengembangan Kompetensi, kejelasan tanggung jawab, dan menjamin pelaksanaan pengembangan kompetensi namun hanya di level Instansi.
				Forum pembelajaran sudah menghasilkan kejelasan kebutuhan

Elemen	Nomor Pertanyaan	Pertanyaan	Deskripsi Pertanyaan	Pilihan Jawaban
				Pengembangan Kompetensi dan kejelasan tanggung jawab, namun belum optimal dalam menjamin pelaksanaan pengembangan kompetensi baik di unit kerja, lintas unit kerja, dan Instansi
				Forum pembelajaran sudah menghasilkan kejelasan kebutuhan Pengembangan Kompetensi, namun belum optimal dalam membagi kejelasan tanggung jawab, dan menjamin pelaksanaan pengembangan kompetensi baik di unit kerja, lintas unit kerja, dan Instansi
				Forum pembelajaran belum menghasilkan kejelasan kebutuhan Pengembangan Kompetensi, kejelasan tanggung jawab, dan menjamin pelaksanaan pengembangan kompetensi baik di unit kerja, lintas unit kerja, dan Instansi
Sistem Pembelajaran	1	Apakah dilakukan diagnosis kebutuhan pembelajaran berdasarkan arah dan kebutuhan Instansi?		Diagnosis kebutuhan pembelajaran dilakukan dengan identifikasi dan pemetaan profil kinerja organisasi saat ini dan profil SDM (kompetensi dan kinerja) serta mandat kebijakan arah organisasi ke depan
				Diagnosis kebutuhan pembelajaran dilakukan dengan identifikasi dan pemetaan profil kinerja organisasi saat ini dan profil SDM (kompetensi dan kinerja) tanpa melihat mandat kebijakan arah organisasi ke depan
				Diagnosis kebutuhan pembelajaran dilakukan tanpa identifikasi dan pemetaan profil kinerja organisasi saat ini dan profil SDM (kompetensi dan kinerja) namun melihat mandat kebijakan arah organisasi ke depan
				Diagnosis kebutuhan pembelajaran dilakukan tanpa identifikasi dan pemetaan profil kinerja organisasi saat ini dan profil SDM (kompetensi dan kinerja) serta mandat kebijakan arah organisasi ke depan
				Belum dilakukan diagnosis kebutuhan pembelajaran
	2	Apakah analisis kebutuhan pembelajaran dan desain pembelajaran dituangkan dalam dokumen perencanaan pengembangan kompetensi/Human Capital Development Plan (HCDP) Instansi		HCDP sudah selaras dengan sasaran strategis instansi dan disusun dengan melibatkan unit-unit pada Instansi dan stakeholder yang relevan dan dan telah didiseminasikan
				HCDP sudah selaras dengan sasaran strategis instansi dan disusun dengan melibatkan sebagian unit kerja pada Instansi dan stakeholder yang relevan dan dan telah didiseminasikan
				HCDP belum seluruhnya selaras dengan sasaran strategis instansi dan disusun dengan melibatkan seluruh unit kerja pada Instansi dan stakeholder yang relevan dan dan telah didiseminasikan
				HCDP belum seluruhnya selaras dengan sasaran strategis instansi dan disusun dengan melibatkan sebagian unit kerja pada Instansi dan stakeholder yang relevan dan dan telah didiseminasikan
				Belum ada dokumen HCDP
	3	Apakah analisis kebutuhan pembelajaran dan desain pembelajaran setiap pegawai		Analisis kebutuhan pembelajaran dan desain pembelajaran setiap pegawai dituangkan dalam Individual Development Plan (IDP) yang dilakukan lewat dialog kinerja dan/atau <i>self-assessment</i>

Elemen	Nomor Pertanyaan	Pertanyaan	Deskripsi Pertanyaan	Pilihan Jawaban
		dituangkan dalam Individual Development Plan (IDP)?		Analisis kebutuhan pembelajaran dan desain pembelajaran setiap pegawai dituangkan dalam Individual Development Plan (IDP) dan dilakukan dengan <i>self-assessment</i> (tanpa validasi)
				Analisis kebutuhan pembelajaran sudah dituangkan dalam Individual Development Plan (IDP), namun belum disertai dengan desain pembelajaran
				Analisis kebutuhan pembelajaran dan desain pembelajaran setiap pegawai belum dituangkan dalam Individual Development Plan (IDP)
				Belum dilakukan penyusunan dokumen IDP
	4	Apakah instansi melakukan evaluasi pembelajaran?	Evaluasi kesiapan SDM dalam penerapan organisasi pembelajar merupakan evaluasi yang menilai komitmen dan motivasi belajar pegawai, kesesuaian pembelajaran dengan budaya organisasi, dan aspek lainnya yang mendukung terbangunnya organisasi pembelajar	Sudah dilakukan evaluasi pembelajaran dengan mencakup evaluasi penyelenggaraan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, serta menilai kesiapan SDM dalam penerapan organisasi pembelajar
				Sudah dilakukan evaluasi pembelajaran dengan mencakup evaluasi penyelenggaraan pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran
				Sudah dilakukan evaluasi pembelajaran dengan mencakup evaluasi hasil pembelajaran
				Sudah dilakukan evaluasi pembelajaran dengan mencakup evaluasi penyelenggaraan pembelajaran
				Belum dilakukan evaluasi pembelajaran
	Strategi Pembelajaran	1	Secara umum, bagaimana bentuk strategi pembelajaran yang dilaksanakan oleh Instansi?	Tersedia jenis dan variasi bangkom yang mengarah pada metode pembelajaran 10-20-70 (formal learning, social learning, dan experiential learning) secara proporsional dan telah sesuai dengan kebutuhan bangkom Instansi
				Strategi pembelajaran seimbang antara pelatihan klasikal dan non-klasikal serta sudah mengarah pada penggunaan metode 10-20-70 (formal learning, social learning, dan experiential learning)
				Strategi pembelajaran masih fokus pada pelatihan klasikal dan sedikit variasi non-klasikal serta belum mengarah pada penggunaan metode 10-20-70 (formal learning, social learning, dan experiential learning)
				Strategi pembelajaran hanya fokus pada model pelatihan klasikal
				Tidak merumuskan strategi pembelajaran, namun mengikuti model pembelajaran pada instansi penyelenggara pelatihan
		2	Bagaimana pengelolaan penyelenggaraan formal learning yang telah dilakukan di instansi? (contoh: e-learning, pelatihan klasikal, self-learning)	Telah dilakukan penyusunan kebutuhan pembelajaran formal, penyusunan kurikulum yang diperbarui secara berkala sesuai perubahan atau tuntutan lingkungan eksternal, dan pelaksanaan pembelajaran formal sesuai analisis kebutuhan kompetensi
				Telah dilakukan penyusunan kebutuhan pembelajaran formal, penyusunan kurikulum, dan pelaksanaan pembelajaran formal sesuai analisis kebutuhan kompetensi di Instansi namun belum dilakukan pembaruan secara berkala sesuai perubahan atau tuntutan lingkungan eksternal
				Telah dilakukan penyusunan kebutuhan pembelajaran formal dan pelaksanaan pembelajaran formal berdasarkan pada kebutuhan jabatan (mengikuti dari Instansi Pembina/Teknis) serta terdapat pembelajaran

Elemen	Nomor Pertanyaan	Pertanyaan	Deskripsi Pertanyaan	Pilihan Jawaban
				berdasarkan sebagian analisis kebutuhan kompetensi Instansi
				Telah dilakukan penyusunan kebutuhan pembelajaran formal dan pelaksanaan pembelajaran formal namun hanya berdasarkan pada kebutuhan jabatan (mengikuti dari Instansi Pembina/Teknis)
				Tidak ada kegiatan penyusunan kebutuhan dan pelaksanaan pembelajaran formal
	3	Bagaimana pengelolaan penyelenggaraan pembelajaran berbasis sosial (social learning) yang telah dilakukan di Instansi? Contoh: mentoring, coaching, knowledge sharing		Telah dilakukan penyusunan panduan dan pelaksanaan pembelajaran sosial termasuk pengakuan pembelajaran sesuai analisis kebutuhan kompetensi dan dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja di Instansi
				Telah dilakukan penyusunan panduan dan pelaksanaan pembelajaran sosial termasuk pengakuan pembelajaran sesuai analisis kebutuhan kompetensi dan dimanfaatkan oleh sebagian unit kerja di Instansi
				Telah dilakukan penyusunan panduan dan pelaksanaan pembelajaran formal sesuai analisis kebutuhan kompetensi namun belum dimanfaatkan oleh unit kerja di Instansi
				Telah dilakukan penyusunan panduan dan pelaksanaan pembelajaran formal namun masih belum sesuai analisis kebutuhan kompetensi
				Tidak ada kegiatan pembelajaran berbasis sosial
	4	Bagaimana pengelolaan penyelenggaraan pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) yang telah dilakukan di Instansi?. Contoh: Community of Practices, Magang, Detasering, Penugasan Khusus, secondment, shadowing		Telah dilakukan penyusunan panduan dan pelaksanaan pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) termasuk pengakuan pembelajaran sesuai analisis kebutuhan kompetensi dan telah dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja di Instansi
				Telah dilakukan penyusunan panduan dan pelaksanaan pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) termasuk pengakuan pembelajaran sesuai analisis kebutuhan kompetensi dan telah dimanfaatkan oleh sebagian unit kerja di Instansi
				Telah dilakukan penyusunan panduan dan pelaksanaan pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) sesuai analisis kebutuhan kompetensi, namun belum dimanfaatkan oleh unit kerja di Instansi
				Telah dilakukan penyusunan panduan dan pelaksanaan pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) namun masih belum sesuai analisis kebutuhan kompetensi
				Tidak ada kegiatan pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning)
	5	Apakah sudah terdapat kebijakan yang mengatur/mendorong penerapan pengakuan pembelajaran melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau/Uji Kompetensi/Sertifikasi di	Kebijakan yang dimaksud dalam pertanyaan ini dapat merupakan bagian dari kebijakan pengembangan kompetensi dan/atau Corpu Instansi (regulasi/arahan/nota dinas/pemberitahuan kepada pegawai), atau implementasi program	Sudah terdapat kebijakan yang mengatur pengakuan pembelajaran melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau/Uji Kompetensi/Sertifikasi di Instansi dan Instansi eksternal terkait
				Sudah terdapat kebijakan yang mendorong penerapan pengakuan pembelajaran melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau/Uji Kompetensi/Sertifikasi di Instansi eksternal terkait
				Kebijakan yang mengatur pengakuan pembelajaran melalui Rekognisi

Elemen	Nomor Pertanyaan	Pertanyaan	Deskripsi Pertanyaan	Pilihan Jawaban
Teknologi Pembelajaran		Instansi?		Pembelajaran Lampau/Uji Kompetensi/Sertifikasi di Instansi dan/atau Instansi eksternal terkait dalam proses perumusan
				Belum ada kebijakan yang mendorong penerapan pengakuan pembelajaran melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau/Uji Kompetensi/Sertifikasi di Instansi
	1	Apakah instansi memiliki/memanfaatkan Sistem Manajemen Pembelajaran (LMS) untuk Pengembangan Kompetensi seluruh Pegawai?	Sistem Manajemen Pembelajaran atau Learning Management System (LMS) yang dimaksud adalah sistem aplikasi baik yang dimiliki dan dikelola oleh Instansi maupun dimiliki oleh eksternal namun digunakan/dimanfaatkan oleh Instansi untuk Pengembangan Kompetensi.	Tersedia dan sangat termanfaatkan (Hampir seluruh pegawai telah menggunakan LMS untuk Pengembangan Kompetensi)
				Tersedia dan termanfaatkan (Sebagian besar pegawai telah menggunakan LMS untuk Pengembangan Kompetensi)
				Tersedia dan cukup termanfaatkan (Sebagian kecil pegawai telah menggunakan LMS untuk Pengembangan Kompetensi)
				Belum tersedia
	2	Bagaimana teknologi pembelajaran dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran?		Teknologi pembelajaran telah dirancang sesuai dengan desain pembelajaran secara komprehensif
				Teknologi pembelajaran telah dirancang sesuai dengan sebagian besar desain (aktivitas) pembelajaran
				Teknologi pembelajaran telah dirancang sesuai dengan sebagian kecil desain (aktivitas) pembelajaran
				Teknologi pembelajaran yang dirancang belum sesuai dengan desain (aktivitas) pembelajaran
	3	Bagaimana ketersediaan dan pemanfaatan konten pembelajaran digital?		Konten digital telah dimanfaatkan di seluruh tahap pembelajaran
				Konten digital telah dimanfaatkan dalam beberapa bagian (sebagian besar) pembelajaran
				Konten digital dimanfaatkan secara terbatas
				Konten digital belum tersedia
	4	Bagaimana evaluasi dilakukan dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran?		Evaluasi dilaksanakan secara berkala dan sistematis, dan digunakan sebagai dasar peningkatan kualitas pembelajaran
				Evaluasi dilakukan secara terjadwal dan sistematis, namun belum selalu digunakan sebagai dasar peningkatan kualitas pembelajaran.
				Evaluasi dilakukan sesekali atau tidak terstruktur, dan belum digunakan sebagai dasar peningkatan kualitas pembelajaran.
				Tidak ada evaluasi yang jelas terhadap penggunaan teknologi pembelajaran
	5	Bagaimana ketersediaan dukungan SDM dan layanan teknis teknologi pembelajaran?		Tersedia dukungan SDM yang memadai dan layanan teknis berjalan optimal
				Tersedia dukungan SDM dan layanan teknis namun belum sepenuhnya responsif
				Dukungan SDM dan teknis terbatas
				Tidak ada dukungan SDM atau layanan teknis yang jelas
Integrasi Sistem	1	Bagaimana integrasi arah kebijakan pengembangan		Arah pengembangan kompetensi yang selaras (mendukung) dengan pencapaian indikator kinerja instansi terintegrasi dengan penganggaran

Elemen	Nomor Pertanyaan	Pertanyaan	Deskripsi Pertanyaan	Pilihan Jawaban
		kompetensi dengan penganggaran instansi?		instansi
				Instansi memiliki kebijakan alokasi minimal anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi
				Hanya Pengembangan kompetensi yang bersifat <i>mandatory</i> (contoh: Pelatihan Dasar dan Pelatihan Struktural Kepemimpinan) dialokasikan secara rutin dalam penganggaran Instansi
				Pengembangan kompetensi sudah dianggarkan namun masih belum menjadi prioritas dalam penganggaran Instansi
				Pengembangan kompetensi masih belum terintegrasi dengan penganggaran Instansi
	2	Bagaimana integrasi pengembangan kompetensi dengan manajemen talenta dan sasaran kinerja pegawai (SKP)?		Rencana Pengembangan Individu (IDP) mempertimbangkan pengembangan talenta, pengembangan karier, telah dituangkan dalam SKP, dan pelaksanaannya dipantau secara berkala
				Rencana Pengembangan Individu (IDP) mempertimbangkan arah pengembangan talenta, pengembangan karier, telah dituangkan dalam SKP, namun pelaksanaannya belum dipantau secara berkala
				Rencana Pengembangan Individu (IDP) mempertimbangkan arah pengembangan talenta, pengembangan karier, dan sudah dituangkan dalam SKP namun belum ada pemantauan
				Rencana Pengembangan Individu (IDP) mempertimbangkan arah pengembangan talenta, pengembangan karier, namun belum dituangkan dalam SKP
				Rencana Pengembangan Individu (IDP) belum mempertimbangkan arah pengembangan talenta, pengembangan karier, dan belum dituangkan dalam SKP
	3	Apakah pelaksanaan pengembangan kompetensi sudah diintegrasikan dalam Sistem Informasi Manajemen ASN di Instansi?	Kebijakan yang dimaksud dalam pertanyaan ini dapat merupakan bagian dari kebijakan pengembangan kompetensi dan/atau Corpu Instansi (regulasi/arahan/nota dinas/pemberitahuan kepada pegawai), atau implementasi program	Instansi telah menerbitkan kebijakan atau pedoman integrasi pengembangan kompetensi, pelaksanaan pengembangan kompetensi oleh Pegawai ASN di Instansi sudah terintegrasi dengan sistem informasi manajemen ASN Instansi dan terhubung secara otomatis dengan data pegawai
				Instansi telah menerbitkan kebijakan atau pedoman integrasi pengembangan kompetensi, pelaksanaan pengembangan kompetensi oleh Pegawai ASN di Instansi sudah terintegrasi dengan sistem informasi manajemen ASN Instansi dilakukan oleh unit penyelenggara pengembangan kompetensi
				Instansi belum menerbitkan kebijakan atau pedoman integrasi pengembangan kompetensi dalam sistem informasi manajemen ASN dan integrasi pengembangan kompetensi dengan sistem informasi manajemen ASN Instansi masih dilakukan secara manual oleh pegawai
				Instansi belum menerbitkan kebijakan atau pedoman integrasi pengembangan kompetensi dalam sistem informasi manajemen ASN namun pelaksanaan pengembangan kompetensi oleh Pegawai ASN di Instansi

Elemen	Nomor Pertanyaan	Pertanyaan	Deskripsi Pertanyaan	Pilihan Jawaban
				sudah terintegrasi dengan sistem informasi manajemen ASN Instansi secara manual
				Tidak ada kebijakan dan penerapan integrasi pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai ASN di Instansi dengan sistem informasi manajemen ASN
	4	Apakah pengembangan kompetensi pegawai ASN di Instansi sudah terintegrasi dengan sumber-sumber pembelajaran di dalam dan luar instansi?		Pengembangan kompetensi pegawai ASN di instansi telah terintegrasi dengan sumber pembelajaran antar unit kerja (kelompok keahlian) dalam Instansi, antar Instansi Pemerintah, dan dengan Instansi nonpemerintah terkait melalui kolaborasi
				Pengembangan kompetensi pegawai ASN di instansi telah terintegrasi dengan sumber pembelajaran antar unit kerja (group skill) dalam intansi, dan antar instansi pemerintah
				Pengembangan kompetensi pegawai ASN di instansi telah terintegrasi dengan sumber pembelajaran antar unit kerja (group skill) dalam intansi
				Pengembangan kompetensi pegawai ASN di instansi hanya memanfaatkan sumber pembelajaran dari Koordinator pembelajaran (unit penyelenggara bangkom instansi)
				Pengembangan kompetensi pegawai ASN di instansi hanya memanfaatkan sumber pembelajaran dari lembaga penyelenggaraan pelatihan di luar instansi
Evaluasi	1	Apakah dilakukan evaluasi peran setiap aktor dalam sistem pembelajaran terintegrasi (Corpu)?	Aktor dalam Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corpu) memuat peran dari Pejabat Pembina Kepegawaian, Sekretaris Instansi, Unit Perencanaan, Unit SDM (Dewan Pengarah Pembelajaran), Unit Penyelenggara Bangkom (Koordinator Pembelajaran), JPT Madya/Asisten Sekda/Unit Kerja (Koordinator Kelompok Keahlian/Kelompok Keahlian).	Evaluasi peran dan tugas dilakukan secara komprehensif terhadap seluruh aktor Corpu, terdapat tindak lanjut hasil evaluasi, dan dilakukan secara berkala
				Evaluasi peran dan tugas dilakukan secara parsial terhadap sebagian aktor Corpu, terdapat tindak lanjut hasil evaluasi, dan dilakukan secara berkala
				Evaluasi peran dan tugas dilakukan secara parsial terhadap aktor Corpu, hasil evaluasi belum ditindaklanjuti dengan optimal, dan dilakukan secara insidental
				Evaluasi peran dan tugas dilakukan secara parsial terhadap sebagian aktor Corpu, hasil evaluasi belum ditindaklanjuti dengan optimal, dan dilakukan secara insidental
				Belum dilakukan evaluasi peran dan tugas struktur ASN Corpu
	2	Apakah dilakukan evaluasi perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi dan pengembangan desain pembelajaran?		Evaluasi perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi dan pengembangan desain pembelajaran secara komprehensif, berkala, dan seluruh hasil evaluasi ditindaklanjuti untuk perbaikan
				Evaluasi proses perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi dan pengembangan desain pembelajaran secara parsial, berkala, dan seluruh hasil evaluasi ditindaklanjuti untuk perbaikan
				Evaluasi proses perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi dan pengembangan desain pembelajaran secara parsial, dilakukan secara insidental, dan sebagian hasil evaluasi ditindaklanjuti untuk perbaikan
				Evaluasi proses perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi dan

Elemen	Nomor Pertanyaan	Pertanyaan	Deskripsi Pertanyaan	Pilihan Jawaban
				pengembangan desain pembelajaran secara parsial, dilakukan secara insidental, dan hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti
				Tidak dilakukan evaluasi terhadap proses perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi dan pengembangan desain pembelajaran
	3	Apakah dilakukan evaluasi terhadap Knowledge Manajemen System (KMS) instansi ?		Evaluasi terhadap KMS dilakukan secara komprehensif (penyimpanan, akuisisi, pengelolaan, dan sistem) dan dilakukan secara berkala
				Evaluasi terhadap KMS dilakukan secara komprehensif (penyimpanan, akuisisi, pengelolaan, dan sistem) dan dilakukan secara berkala (sesuai kebutuhan)
				Evaluasi terhadap KMS dilakukan secara parsial (sesuai kebutuhan) dan dilakukan secara berkala
				Evaluasi terhadap KMS dilakukan secara parsial (sesuai kebutuhan) dan dilakukan secara tidak berkala (sesuai kebutuhan)
				Tidak dilakukan evaluasi terhadap KMS
	4	Apakah dilakukan evaluasi dampak pengembangan kompetensi dalam sistem pembelajaran terintegrasi terhadap kinerja individu, unit kerja, dan organisasi?		Evaluasi dampak pengembangan kompetensi dilakukan secara menyeluruh terhadap kinerja individu, unit kerja, dan organisasi dan hasil evaluasi ditindaklanjuti untuk peningkatan kinerja individu, unit kerja, dan organisasi/Instansi
				Evaluasi dampak pengembangan kompetensi dilakukan terhadap kinerja individu, unit kerja, atau organisasi dan hasil evaluasi ditindaklanjuti untuk peningkatan kinerja individu, unit kerja, atau organisasi/Instansi
				Evaluasi dampak pengembangan kompetensi dilakukan terhadap kinerja individu atau unit kerja atau organisasi dan hasil evaluasi sebagian ditindaklanjuti untuk peningkatan kinerja individu, unit kerja, atau organisasi/Instansi
				Evaluasi dampak pengembangan kompetensi dilakukan terhadap kinerja individu atau unit kerja atau organisasi dan hasil evaluasi belum ditindaklanjuti untuk peningkatan kinerja individu, unit kerja, atau organisasi/Instansi
				Tidak dilakukan evaluasi dampak pengembangan kompetensi terhadap kinerja individu, unit kerja, dan organisasi